BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum Kepala Daerah Cianjur atau Pilbub Cianjur adalah pemilihan umum lokal yang diselenggarakan di Kabupaten Cianjur. Pilkada ini diadakan dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati, Adapun Pilkada Cianjur tahun 2020 terdapat empat pasangan calon . pasangan yang pertama dengan nomor urut 01 yaitu dari jalur perseorangan, Mochamad Toha dan Ade Sobari. Paslon nomor urut 02 yaitu yang diusung oleh Gerindra dan Demokrat yaitu Oting Zainal Mutaqien dan Wawan Setiawan. Kemudian paslon nomor urut 03 yang diusung Golkar, PPP, PAN, PDI-P, dan Nasdem adalah pasangan Herman Suherman dan TB Mulyana. Berikutnya pasangan terakhir yaitu paslon dengan nomor urut 04 yang diusung oleh PKS dan PKB yaitu Lepi Ali Firmansyah dan Gilar Budi Raharja.

Pada pemilu-pemilu sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat Cianjur berdasarkan tren angka partisipasi setiap kali Pilkada di Cianjur terus menurun. Menurut keterangan dari Komisioner Divisi Partisiapsi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cianjur, Rustiman bahwasanya Pada Pilkada 2006 angka partisipasinya di kisaran 70%. Kemudian pada 2010 turun di kisaran 60%, dan pada 2015 lalu turun lagi jadi 56%," berikutnya pada Pemilu 2019 angka partisipasi pemilih mencapai 75,52%. Berdasarkan angka partisipasi tersebut KPU

Cianjur akan menargetkan pada Pilkada mendatang yaitu tahun 2020 agar partisipasinya bisa meningkat atau setidaknya bisa mempertahankan angka partisipasi sebelumnya.

Tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung serta menghambat dalam proses pemilu tersebut. Dalam hal ini masyarakat sebagai calon pemilih yang bisa menggunakan hak suaranya harus dapat ikut berperan menggunakan hak pilihnya. Dengan adanya kesadaran publik dari masyarakat ini akan memunculkan aktivitas partisipasi aktif dimana dengan adanya masyarakat yang ikut serta berpartisipasi aktif maka akan memberikan dampak dalam proses demokrasi pemilu.

Partisipasi politik ini merupakan ekspresi kedaulatan rakyat, yaitu hal yang paling mendasar dalam proses demokrasi. Jika partisispasi politik masyarakat di daerah yang akan peneliti teliti yaitu daerah Cipanas memiliki tingkat partisipasi yang tinggi maka perkembangan politik dan praktik demokrasi di daerah tersebut akan berjalan dengan baik, kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Hal ini menjadi perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana pada saat pemilihan kepala daerah, posisi dan peran rakyat menjadi partai yang paling menentukan dalam proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara langsung.

Dari penjelasan tersebut, bahwasanya kesadaran akan partisipasi politik masyarakat apapun alasanya merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam membangun bangsa yang demokratis. Artinya partisipasi politik ini merupakan satu bagian penting dari kehidupan suatu negara, mengingat begitu pentingnya partisipasi dari masyarakat ini maka peneliti dalam hal ini ingin melihat, mengkaji dan menganalisis sejauh mana tingkat partisipasi politik dari masyarakat di desa Cipanas dan apakah pada proses pemilu yang dilaksanakan pada saat pandemi mempengaruhi tingkat tinggi atau rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- Bagaimana Gambaran Pemilu Kepala Daerah Di Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Pada Tahun 2020 ?
- 2. Bagaimana Partisipasi Politik Mayarakat Di Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Pada Tahun 2020 ?
- 3. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat di Desa Cipanas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

 Untuk Menganalisis Bagaimana Proses Berlangsungnya Pemilu di Desa Cipanas Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

- Untuk Mengetahui Partisipasi Politik Masyarakat Desa Cipanas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
- Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Bisa Mempengaruhi
 Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Desa
 Cipanas Tahun 2020

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas khazanah pengetahuan dalam bidang Ilmu Politik serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian juga penelitian ini sebagai tolak ukur untuk menganalisis dan mengetahui tingkat partisipasi politik serta permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Pilkada di desa Cipanas Kabupaten Cianjur tahun 2020. Dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi serta menjadi acuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah tersebut kedepannya.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis yaitu sebagai salah satu sarana bagi penulis agar dapat menulis suatu penelitian dengan baik dan benar, serta mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dan didapat selama mengikuti kuliah di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN SGD Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi yang sudah digunakan oleh beberapa negara termasuk Indonesia, dimana adanya pemilihan umum menjadikan semua pihak dapat ikut serta memberikan hak suaranya, dimana partisipasi politik menjadi sebuah tolak ukur terhadap penerimaan sistem politik yang dirancang oleh sebuah negara dimana maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara itu tergantung dari keterlibatan dari warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin baik pria ataupun wanita. Melihat partisipasi politik tentu sangatlah luas, mengigat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi.

Asumsi yang melatar belakangi demokrasi dan partisipasi yaitu orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri (Berger dalam Surbakti 1992:140). Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat berhak ikut menentukan isi dari kebijakan politik yang diambil nantinya. Para ahli dan pakar dalam bidang politik telah memberi batasan terkait dengan partisipasi politik,

Khamisi dalam Ruslan (200:46) memberi pengertian yang luas terkait dengan partisipasi politik yaitu partisipasi politik merupakan keinginan dari seorang individu untuk dapat peran dalam kegiatan politik melalui keterlibatan administrative untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya di organisasi, menyoal berbagai masalah politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai ataupun organisasi-


organisasi independen, ikut sera dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa adanya pemilihan umum menjadi suatu indikasi dari stabilitas dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa, di Indonesia pengadaan kegiatan pemilu sudah berlangsung sejak tahun 1995, tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu terdahulu belum bisa menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai akibat dari adanya sistem politik yang otoriter. Harapan untuk bisa membuat suatu formasi demokrasi yang ideal dan tepat mulai terlihat setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2004 yang berjalan cukup lancar dan aman.

Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelengaran pemilu tahun 2004 lalu yang yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa adanya tindak kekerasan ataupun kekacauan menjadi suatu prestasi bersejarah bagi bangsa ini. kemudian demokrasi di Indonesia kembali diuji ketika adanya penyelengaran pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah berjalan sejak tahun 2005. Momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai suatu proses dari penguatan demokratisasi.

Harapan besar mengenai implikasi pilkada langsung ini, masyarakat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terdapat dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-

aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebIh lanjut terhadap pemahaman undang-undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam keikutsertaanya dalam kegiatan politik, serta masyarakat lebih proaktif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta adanya pelayanan publik yang lebih baik. Seperti halnya pemilu di daerah Kabupaten Cianjur yang berlandaskan slogan luber dan jurdil (langsung, umum bebas rahasia, jujur dan adil) maka peneliti dalam hal ini ingin menganalisis mengenai keterlibatan masyarakat Cipanas Kabupaten Cianjur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Adapun berikut adalah bagan kerangka berpikir penulis:



Gambar 1 : kerangka berpikir

Dari bagan diatas dapat terlihat kerangka berpikir peneliti bahwa keterlibatan elit politik sangat besar pengaruhnya terhadap partisipasi politik juga kemudian hingga akhirnya elit politik ini masih ikut berperan sampai kepada keputusan politik yang mana akan menghasilkan kebijakan publik, dimana kebijkan politik ini nantinya akan dirasakan oleh masyarakat maka dari itu penting bagi masyarakat dalam berperan serta dalam kegiatan demokrasi terutama pada pemilihan kepala Daerah yang akan dilakukan di Desa Cipanas, dimana pada dasarnya bentuk partisipasi masyarakat ini akan berdampak pada suatu kebijakan politik yang akan dibuat nantinya.



